



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 150/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

Nama Lengkap : **INDRAYANTO BIN NGADIYO WIYONO;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 12 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pulosari RT 01 RW 02, Kelurahan Sroyo, Kecamatan
Jaten, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 150/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRAYANTO BIN NGADIYO WIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ... dikurangkan selama berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Nomor 202.2/KSP.PT/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam PANGESTU menerangkan bahwa BPKB Nopol AD 4597 AZF An. ASIH WIDIYATI, alamat Pungkuk, Rt. 03 / 11, Jetis, Jaten, Karanganyar, Merk honda Vario 125 tahun 2019 warna hitam, Noka : MH1JM4117KK517613, Nosin : JM41E1517157 yang diagunkan di koperasi.
 - 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Vario 125 dengan Nopol Nopol AD 4597 AZF tahun 2019 warna hitam, Noka : MH1JM4117KK517613, Nosin : JM41E151715.
 - Dikembalikan kepada saksi ASIH WIDIYATI Alias ASIH Binti WIRYO
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135cc, Warna Merah Marun, Nopol AD 6054 RZ, No Rangka MH355S001BK016087, No Mesin 55S016005 beserta kuncinya
 - Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa INDRAYANTO BIN NGADIYO WIYONO pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Garasi teras rumah saksi korban ASIH WIDIYATI Alias ASIH Binti WIRYO SUMARTO tepatnya di Dusun Punguk RT. 03/RW. 11, Desa Jetis, Kecamatan Jaten. Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam nomor Polisi AD 4597 AZF ditafsir kira kira seharga Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi ASIH WIDIYATI Als. ASIH Binti WIRYO SUMARTO atau milik orang lain bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135cc, Warna Merah Marun, Nopol AD 6054 RZ kehabisan bahan bakar (bensin), kemudian terdakwa mendorong sepeda motornya hingga sampai di warung kelontong milik saksi korban ASIH WIDIYATI Alias ASIH Binti WIRYO SUMARTO yang menjual bensin (Pertamini), karena terdakwa tidak membawa uang meminta kepada saksi korban untuk mengisi bensin sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan menjaminkan helm milik terdakwa.
- Bahwa keesok harinya sekira jam 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2011 warna merah AD-6054-RZ milik terdakwa rencana untuk mengambil helm dan membayar bensin , menuju rumah korban yang berjualan bensin , setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa melihat warung kelontongnya/ bensin dalam keadaan tutup, kemudian terdakwa masuk ke garasi rumah saksi korban sambil memanggil korban KULO NUWUN... KULO NUWUN.....KULO NUWUN namun tidak ada respon dari pemilik rumah, setelah itu terdakwa menuju garasi rumah sambil kulo nuwun ...kulo nuwun juga tidak ada orang pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol Nopol AD 4597 AZF tahun 2019 warna hitam milik saksi korban yang tidak dikunci stang, kemudian timbul niat untuk mengambil , setelah itu terdakwa menuju ruang tamu melihat kunci sepeda motor yang berada dimeja tamu terdakwa langsung mengambilnya dan mencoba memasukan kunci sepeda motor tersebut ternyata cocok.
- Kemudian terdakwa menyimpan kunci sepeda motor Vario tersebut di saku celananya dan selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Jupiter miliknya ke arah tanggul sungai yang berjarak \pm 100 (seratus meter) dari rumah saksi korban setelah sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut ditinggal terdakwa.

- Bahwa setelah meninggalkan sepeda motor Yamaha Jupiter terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban dan mengetuk pintu lagi sambil memanggil KULO NUWUNN.....KULO NUWUN... namun tidak ada respon, setelah mengetahui rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario milik korban menuju rumah terdakwa . selang waktu \pm 30 (tiga puluh) menit terdakwa berjalan kaki ke arah tanggul sungai untuk mengambil Sepeda motor miliknya yang ditinggal di dekat tanggul sungai

- Kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa membuka HP di postingan group facebook INFO WARGA KARANGANYAR (IWK) terdapat postingan SPM hilang dan terdapat foto SPM yang mana SPM tersebut adalah yang diambil terdakwa , mengetahui hal tersebut terdakwa merasa takut dan berniat mengembalikan Sepeda Motor kepada pemiliknya, tapi bagaimana caranya menyampaikan berbicara tidak jujur kepada pemiliknya agar tidak menaruh kecurigaan bahwa terdakwa yang mengambil

- Keesok harinya sekira jam 17.00 Wib sepulang kerja, terdakwa ke rumah saksi Korban ASIH WIDIYATI menyampaikan bahwa terdakwa melihat postingan di Group Facebook IWK , bahwa sepeda motor Honda Vario ada di rumah terdakwa dan terdakwa mendapatkan SPM Honda Vario dari gadai rekan kerja pabrik dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak saksi korban ASIH dan suaminya ke rumah terdakwa , sesampainya di rumah terdakwa , korban ASIH WIDIYATI menyampaikan ucapan terima kasih dan memberi uang ganti sebesar Rp, 500.000,-

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Karanganyar dan kemudian terdakwa diamankan Polres Karanganyar untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ASIH WIDIYATI ALIAS ASIH BIN WIRYO SUMARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB. Saksi mendapat kabar dari anak Saksi yang bernama Reva Agustin Fajar Herlambang Binti Sugiyatno bahwa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2019, No Pol AD 4597 AZF, yang diparkir di garasi samping rumah Saksi di Dsn. Pungkuk Rt.03 Rw.11, Ds. Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar telah hilang;
- Bahwa Saksi juga kehilangan beserta STNK atas nama Asih Widiyati yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **SUGIYATNO BIN WARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB. Saksi mendapat kabar dari anak Saksi yang bernama Reva Agustin Fajar Herlambang Binti Sugiyatno bahwa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2019, No Pol AD 4597 AZF, yang diparkir di garasi samping rumah Saksi di Dsn. Pungkuk Rt.03 Rw.11, Ds. Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar telah hilang;
- Bahwa Saksi juga kehilangan beserta STNK atas nama Asih Widiyati yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. **REVA AGUSTIN FAJAR HERLAMBA BINTI SUGIYATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB., telah hilang sepeda motor merk Honda Vario 125 No Pol AD 4597 AZF,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hitam tahun 2019 yang diparkir di garasi rumah orang tua Saksi di Dsn. Pungkuk Rt.03 Rw.11, Ds. Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa selain sepeda motor tersebut ada yang hilang yaitu berupa STNK atas nama ASIH WIDIYATI yang berada di dalam jok sepeda motor dan kunci kontaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. IMAN ADI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Karanganyar;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 15.30 Wib di PT. Tantra Tekstil Industri karena Terdakwa diduga mengambil barang milik orang lain izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira jam 15.00 Wib di garasi samping rumah milik Saksi Asih di Dsn Pungkuk Rt 03 Rw 11 Ds Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario 125 No Pol AD 4597 AZF, warna hitam, tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario 125, No Pol AD 4597 AZF, warna Hitam, tahun 2019, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib, di garasi rumah saksi Asih beralamat di Dsn. Pungkuk Rt.03 Rw.11, Ds. Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa telah masuk kedalam rumah korban pada siang hari keadaan rumah kosong dan situasi sekitar sepi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dengan tangan kosong, setelah Terdakwa mengetahui ada kunci sepeda motor, kemudian di ambil dan mencoba masukan kunci ke sepeda motor yang terparkir di garasi, setelah dicoba ternyata cocok, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario milik korban dengan kunci kontak yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat dan langsung menuju kerumah Terdakwa dan memasukan kedalam rumah agar tidak menaruh kecurigaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah surat keterangan Nomor 202.2/KSP.PT/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pangestu menerangkan bahwa BPKB Nopol AD 4597 AZF an. Asih Widiyati, alamat Pungkuk, Rt. 03 / 11, Jetis, Jaten, Karanganyar, merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna hitam, Noka : MH1JM4117KK517613, Nosin : JM41E1517157 yang diagunkan di Koperasi.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan Nopol AD 4597 AZF tahun 2019 warna hitam, Noka : MH1JM4117KK517613, Nosin : JM41E151715.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135CC, warna merah marun, Nopol AD 6054 RZ, No rangka MH355S001BK016087, No mesin 55S016005 beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa telah masuk kedalam rumah korban ASIH WIDIYATI ALIAS ASIH BIN WIRYO SUMARTO di Dsn. Pungkuk Rt.03 Rw.11, Ds. Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan Terdakwa mengetahui ada kunci sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mencoba masukan kunci tersebut ke sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan Nopol AD 4597 AZF tahun 2019 warna hitam yang terparkir di garasi, setelah dicoba ternyata cocok, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario milik Korban dengan kunci kontak yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat dan langsung menuju kerumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang memiliki rumusan sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP tersebut maka diperoleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **INDRAYANTO BIN NGADIYO WIYONO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;



Ad.2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa telah masuk kedalam rumah korban ASIH WIDIYATI ALIAS ASIH BIN WIRYO SUMARTO di Dsn. Pungkuk Rt.03 Rw.11, Ds. Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan Terdakwa mengetahui ada kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa mencoba masukan kunci tersebut ke sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan Nopol AD 4597 AZF tahun 2019 warna hitam yang terparkir di garasi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario milik Korban tersebut langsung menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan Nopol AD 4597 AZF tahun 2019 warna hitam yang terparkir di garasi rumah korban ASIH WIDIYATI ALIAS ASIH BIN WIRYO SUMARTO, dan sepeda motor tersebut sudah tentu memiliki nilai ekonomis bagi ASIH WIDIYATI ALIAS ASIH BIN WIRYO SUMARTO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa telah masuk kedalam rumah korban ASIH WIDIYATI ALIAS ASIH BIN WIRYO SUMARTO di Dsn. Pungkuk Rt.03 Rw.11, Ds. Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan Terdakwa mengetahui ada kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa mencoba masukan kunci tersebut ke sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan Nopol AD 4597 AZF tahun 2019 warna hitam



yang terparkir di garasi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario milik Korban tersebut langsung menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat ternyata benar sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan Nopol AD 4597 AZF tahun 2019 warna hitam merupakan milik ASIH WIDIYATI ALIAS ASIH BIN WIRYO SUMARTO dan bukan milik Terdakwa, sebab saat itu Terdakwa tidak memiliki sepeda motor merk Honda Vario 125, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang yang bukan miliknya sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas, telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa telah masuk kedalam rumah korban ASIH WIDIYATI ALIAS ASIH BIN WIRYO SUMARTO di Dsn. Pungkuk Rt.03 Rw.11, Ds. Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan Terdakwa mengetahui ada kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa mencoba masukan kunci tersebut ke sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan Nopol AD 4597 AZF tahun 2019 warna hitam yang terparkir di garasi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario milik Korban tersebut langsung menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah sepeda motor merk Honda Vario 125 yang bukan milik Terdakwa sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi ASIH WIDIYATI ALIAS ASIH BIN WIRYO SUMARTO, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga telah merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah surat keterangan Nomor 202.2/KSP.PT/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pangestu menerangkan bahwa BPKB Nopol AD 4597 AZF an. Asih Widiyati, alamat Pungkuk, Rt. 03 / 11, Jetis, Jaten, Karanganyar, merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna hitam, Noka : MH1JM4117KK517613, Nosin : JM41E1517157 yang diagunkan di Koperasi.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan Nopol AD 4597 AZF tahun 2019 warna hitam, Noka : MH1JM4117KK517613, Nosin : JM41E151715.

oleh karena terbukti merupakan milik saksi ASIH WIDIYATI ALIAS ASIH BIN WIRYO SUMARTO maka cukup alasan dikembalikan kepadanya,

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135CC, warna merah marun, Nopol AD 6054 RZ, No rangka MH355S001BK016087, No mesin 55S016005 beserta kuncinya,

oleh karena telah disita dari Terdakwa, maka cukup alasan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRAYANTO BIN NGADIYO WIYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah surat keterangan Nomor 202.2/KSP.PT/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pangestu menerangkan bahwa BPKB Nopol AD 4597 AZF an. Asih Widiyati, alamat Pungkuk, Rt. 03 / 11, Jetis, Jaten, Karanganyar, merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna hitam, Noka : MH1JM4117KK517613, Nosin : JM41E1517157 yang diagunkan di Koperasi.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan Nopol AD 4597 AZF tahun 2019 warna hitam, Noka: MH1JM4117KK517613, Nosin: JM41E151715.dikembalikan kepada ASI WIDIYATI ALIAS ASI WIDIYATI BIN WIRYO SUMARTO
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135CC, warna merah marun, Nopol AD 6054 RZ, No rangka MH355S001BK016087, No mesin 55S016005 beserta kuncinya, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Jumat, tanggal 8 Desember 2023**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.** dan **AL FADJRI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **DELLA PREHATINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **LAYLA IZZA RUFAIDA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

Panitera Pengganti,

DELLA PREHATINI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)